

ABSTRAKSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH :

**SARLAMANTO SITOMPUL
NPM : 80 840 0121
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pertanggung jawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana perjudian menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Permasalahan yang dibahas adalah pembahasan tentang apakah yang menjadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian dan bagaimanakan upaya-upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana perjudian. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data menggunakan metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Tindak pidana perjudian oleh pasal 303 KUHP Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dirumuskan sebagai berikut, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian, berdasarkan penelitian dari skripsi yang telah penulis tulis, terdiri dari beberapa faktor yaitu, berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, bagi sebagian orang ada yang berfikir dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Dan faktor lainnya yaitu faktor situasional, faktor belajar, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, faktor persepsi terhadap ketrampilan dan faktor dari kemajuan di bidang teknologi. Lebih rinci penjelasan kesemua faktor tertera dalam tulisan skripsi ini.

Permasalahan lain yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini adalah pembahasan mengenai upaya-upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana perjudian, yaitu para penegak hukum harus lebih diefektifkan dalam masalah pemberantasan penyakit masyarakat ini yaitu pengoptimalan maksimal dari aparat kepolisian sebagai pihak yang berkewajiban dalam tugasnya yaitu dalam masalah pemberantasan perjudian ini mulai dari pemantauan daerah rawan perjudian, kordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat tentang masalah pemberantasan perjudian, mengadakan patroli rutin serta razia ke tempat-tempat yang dijadikan sarana perjudian.